

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pembayaran Hutang Melalui Jasa Tenaga Kerja Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Pabrik Tempe Sidodadi Kepahiang, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pembayaran hutang melalui jasa tenaga kerja di Pabrik Tempe Sidodadi dilakukan dengan cara pekerja yang memiliki hutang kepada pemilik pabrik tetap bekerja di pabrik, kemudian upah yang diterimanya digunakan untuk mengurangi atau melunasi hutang secara bertahap. Pelaksanaan pembayaran hutang tersebut pada umumnya dilakukan berdasarkan kesepakatan secara lisan dan rasa saling percaya antara pekerja dengan pemilik pabrik. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa

kelemahan, seperti belum adanya perjanjian tertulis, pencatatan jumlah hutang dan sisa hutang yang belum dilakukan secara teratur, serta belum adanya ketentuan yang jelas mengenai besaran dan mekanisme pemotongan upah. Selain itu, ditemukan adanya tambahan pembayaran berupa bunga harian yang menyebabkan jumlah kewajiban pekerja menjadi lebih besar daripada pokok hutang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik pembayaran hutang melalui jasa tenaga kerja masih membutuhkan sistem yang lebih jelas, transparan, dan memberikan perlindungan terhadap hak pekerja.

2. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, pembayaran hutang melalui jasa tenaga kerja pada dasarnya dapat dilakukan apabila terdapat kesepakatan yang jelas, tidak merugikan salah satu pihak, dan tidak terdapat tambahan yang dipersyaratkan atas akad hutang. Hubungan hutang piutang merupakan akad *qardh* yang pada prinsipnya bertujuan untuk membantu

pihak yang membutuhkan, bukan untuk memperoleh keuntungan dari kesulitan pihak yang berhutang. Oleh karena itu, adanya tambahan pembayaran atau bunga harian yang dibebankan karena adanya hutang mengandung unsur riba *qardh*, karena pemberi hutang memperoleh tambahan manfaat dari akad hutang tersebut. Selain itu, pemotongan upah tanpa pencatatan dan mekanisme yang jelas dapat menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) serta berpotensi mengurangi nilai keadilan dalam hubungan kerja. Dengan demikian, praktik yang disertai tambahan bunga tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum Islam. Ditinjau dari perspektif hukum positif, praktik pembayaran hutang melalui jasa tenaga kerja pada dasarnya dapat dilakukan apabila berdasarkan kesepakatan para pihak dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Namun, pelaksanaan di Pabrik Tempe Sidodadi masih memiliki kelemahan karena kesepakatan dilakukan secara lisan dan belum

dituangkan dalam perjanjian tertulis sehingga dapat menimbulkan kesulitan dalam pembuktian apabila terjadi perselisihan. Selain itu, pemotongan upah harus dilakukan secara jelas dan tidak boleh menghilangkan hak pekerja untuk memperoleh upah atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Penelitian juga menemukan bahwa besaran upah pekerja masih belum sepenuhnya memenuhi standar upah minimum yang berlaku, sehingga perlindungan terhadap hak pekerja perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Dengan demikian, meskipun hubungan hutang dan pekerjaan dapat didasarkan pada kesepakatan, mekanisme pelaksanaannya tetap harus memperhatikan ketentuan ketenagakerjaan, perlindungan pekerja, dan kepastian hukum.

B. Saran

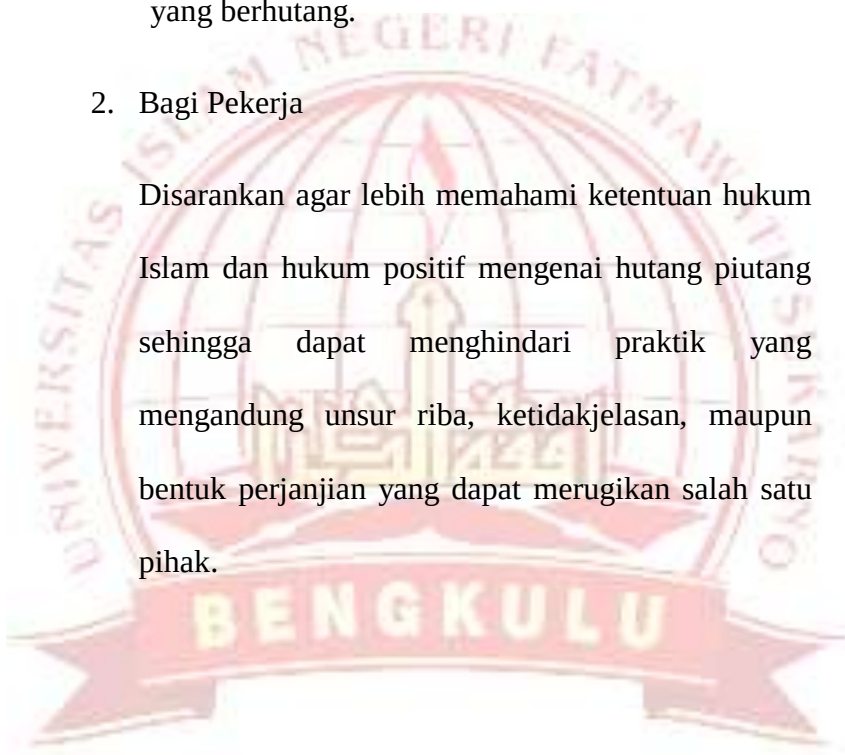
1. Bagi pemilik pabrik tempe

Disarankan agar praktik hutang piutang dilakukan secara lebih jelas dan terbuka dengan membuat

perjanjian tertulis mengenai jumlah hutang, sistem pembayaran, serta tidak menerapkan tambahan pembayaran berupa bunga harian agar tidak mengandung unsur riba dan tidak merugikan pihak yang berhutang.

2. Bagi Pekerja

Disarankan agar lebih memahami ketentuan hukum Islam dan hukum positif mengenai hutang piutang sehingga dapat menghindari praktik yang mengandung unsur riba, ketidakjelasan, maupun bentuk perjanjian yang dapat merugikan salah satu pihak.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Surat Al-Baqarah ayat 233.

Surat Al-Maidah ayat 2.

Surat Ath-Thalaq ayat 6.

BUKU

Afzalurrahman. 2000. *Muhammad Sebagai Pedagang.*

Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi.

Al-Fauzan, Saleh. 2005. *Fiqih Sehari-hari*, terj. Abdul Hayyie

Al-Kattani, Akhmad Ikhwani, Budiman Musthofa.

Jakarta: Gema Insani Press.

Azwar, Saifudin. 1998. Cet. ke-1. *Metode Penelitian.*

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Darwis, Amri. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Islam.*

Jakarta: Rajawali Press.

Departemen Pendidikan Nasional. 2003. Cet. III. *Kamus*

Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Jakarta: Balai Pustaka.

Dewi, Gemala. 2007. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group.

Ghazaly, Abdul Rahman., dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.

Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Idris, Abdul Fatah., Abu Ahmadi. 1994. *Fiqh Islam Lengkap*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Jafii, A. Syafii. 2008. *Fiqh Muamalah*. Pekanbaru: Suska Press.

Kartono, Kartini. 1996. Cet. ke-7. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Alumni.

Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin., dkk. 2014.

*Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4
Madzhab*. Yogyakarta: Griya Wirokerten Indah.

Mulyadi. 2001. *Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat dan
Rekayasa*. Jakarta: Salemba Empat.

Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta:
Amzah.

Pasaribu, Chairuman. 1994. *Hukum Perjanjian dalam Islam*.
Jakarta: PT. Sinar Grafika.

Qardhawi, Yusuf. 2010. *Fiqh Muamalah: Kajian Lengkap
Ekonomi Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Rahman, Abdul., Ghufroon Ihsan., dkk. 2010. *Fiqh Muamalah*.
Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Satori, Djaman. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
Bandung: Alfabeta.

Sarwono, Jonathan. 2006. Cet. ke-1. *Metode Penelitian
Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan,*

dan Keserasian al-Qur'an, Jilid 1. Jakarta: Lentera.

Subekti, R Dan R. Tjitrosudibyo. 1992. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Suhendi, Hendi. 2011. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sutanto, Herry. 2013. *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.

Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Syaikhu. 2020. *Fiqh Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media.

Yunus, Mahmud. 2007. *Kamus Arab-Indonesia*. Ciputat: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyah.

JURNAL SKRIPSI, ARTIKEL

Afrinasti, Nisrin, *Sistem Cicilan Terhadap Pembayaran Upah Pekerja Perspektif Fiqih Muamalah*, Pekanbaru: Skripsi Sarjana, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, 2021.

Hidayati, Ani, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Upah Mengupah Antara Pemilik Kebun Sawit Dengan Pemanen Di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi*, Pekanbaru: Skripsi Sarjana, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, 2019.

https://www.detik.com/sumbagsel/budaya/d-7163540/sejarah-kabupaten-kepahiang-pernah-jadi-ibukota-kecamatan-rejang-lebong#google_vignette
<https://kepahiangkab.go.id/>
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/Dih>

ub

Sonia, Siti Anjas, *Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Upah Buruh Pasir Di Desa Kekerri Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat*. Mataram: Skripsi Sarjana, Jurusan Muamalah. 2019

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja
(Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2003)